JURNAL PRAXIS IDEALIS
Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
VOL. 02 NO. 02 | 2025
DOI : HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I2.2781
P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX
Received : 20 Juni 2025 Accepted : 27 Juni 2025 Published : 30 Juni 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN PEMELIHARAAN TAMAN KOTA DI KOTA BANDUNG

Della Natasia Br Tarigan[1)] Agustina Setiawan[2)] Lukman Munawar Fauzi[3)]
1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Artikel ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Ketentrman dan Perlindungan Masyarkat dalam Meningkatkan Ketertiban Pemeliharan Taman Kota di Kota Bandung". Masalah dalam penelitian terfokus pada belum optimalnya implementsi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan ketertiban Pemeliharaan taman kota di kota bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dalam Meningkatkan Ketertiban Pemeliharaan Taman Kota di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasaran hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban pemeliharan taman kota di Kota Bandung belum optimal dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pengunjung taman dalam menjaga kebersihan dan fasilitas, kurangnya konsisteni penerapan sanksi yang efektif yang menghambat pengembangan taman sesuai rencana.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Ketertiban, Pemeliharaan, Taman Kota.

Abstract

This article is entitled "Implementation of Regional Regulations on Public Order, Peace and Community Protection in Improving Orderly Maintenance of City Parks in the City of Bandung". The problem in the research focuses on the non-optimal implementation of Regional Regulations on Public Order, Peace and Community Protection in improving orderly

maintenance of city parks in the City of Bandung. The aim of this research is to describe and analyze the implementation of Regional Regulations on Public Order, Peace and Community Protection in improving orderly maintenance of city parks in the City of Bandung. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used are literature studies and field studies through observations, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of the research, it is concluded that the implementation of Regional Regulations on Public Order, Peace and Community Protection in improving orderly maintenance of city parks in the City of Bandung is not yet optimal due to the lack of public awareness of park visitors in maintaining cleanliness and facilities, lack of consistent application of effective sanctions which hinders park development according to plan. Meanwhile, in terms of policies and resources, there are obstacles in understanding related policies, limited financial resources which affect park maintenance, as well as synergy between various parties that has not been maximized.
Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Order, Maintenance, City Parks.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan taman kota menjadi aspek penting dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Taman kota atau disebut juga dengan ruang terbuka (*open space)* terdapat pada lingkungan perkotaan berskala besar dan berusaha untuk dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan perkotaan atau bisa juga dikatakan untuk memperbaiki lingkungan masyarakat perkotaan dan menjaga ekosistem perkotaan (Handoyo dalam Suciyani et al., 2022:8). Peran strategis taman kota adalah ruang terbuka hijau yang selain fungsinya sebagai paru – paru masyarakat kota, juga berfungsi sebagai tempat penampungan air, menyaring polusi udara, mengurangi kebisingan, rekreasi dan habitat bagi satwa khususnya burung (Suciyani et al., 2022:8). Oleh karena itu, sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan dan jumlah penduduk yang relatif cepat, Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan optimalisasi taman kota di berbagai wilayah.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan perkotaan, termasuk pengelolaan taman kota. Taman kota adalah salah satu aset publik yang membawa manfaat ekologis, sosial, dan estetika bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Pengelolaan taman kota sebagai bagian dari kebijakan publik melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan (Bryson, 2011:258). Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pasal 18 a yang termasuk dalam RTH publik salah satunya adalah taman dan hutan kota, Perencanaan pengelolaan RTH Publik yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yaitu, "menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap".

Pemerintah Kota Bandung salah satu kota besar di Indonesia yang menerapkan konsep kota hijau (*green city)* dengan penyediaan lahan atau *green open space*, menjadikan pengelolaan taman kota menjadi hal yang memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dengan perkembangan kegiatan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, diperlukan kebijakan pemerintah yang efektif dan implementasi yang baik untuk memastikan pengelolaan taman kota yang optimal (Hidayat & Pradana, 2020:12).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, bagian keempat tentang tertib hijau, taman dan tempat umum. Pasal 20 menyebutkan “Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapian, dan kebersihan fasilitas umum”. Ketentuan Pasal 21 Ayat (1) menetapkan, setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman, atau

fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dilarang melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan; dilarang bertempat tinggal; menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi; berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang; membeli barang dagangan dan/atau membagikan atau menerima selebaran; mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi; memindahkan kelengkapan fasilitas umum; serta dilarang memotong, menebang dan menginjak tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, taman atau fasilitas umum.

Permasalahan yang ditemukan di taman kota di Kota Bandung dapat dilihat dari data yang diperoleh forum berita Bandungbergerak.id (Herdiana, 2023) yang menyatakan, berdasarkan *site survey* di taman-taman di Kota Bandung di antaranya Taman Ganesha, Taman Tegallega, Taman Lansia, dan Taman Balai Kota. Di Taman Tegalega dan Taman Lansia, terdapat banyak sampah disekitar pohon taman kota yang membuat taman terkesan tidak terurus, kurang dirawat dan kurang tertata rapi.

Kondisi taman di Kota Bandung banyak sampah dedaunan yang berserakan dan nampak tidak dibersihkan, begitu pula dengan tempat sampah yang disediakan menjadi tidak terawat. Kemudian di Taman Balai Kota, pepohonan masih kurang rimbun dengan vegetasi yang terbatas, serta terlalu banyak daun kering yang berjatuhan dan dibiarkan berserakan tanpa perawatan yang dianggap cukup baik. Permasalahan lainnya dapat dilihat dari tidak optimalnya penerapan sanksi sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 21 Ayat (2) yang di mana berupa sanksi administratif.

Hal ini tentu saja menjadi sebuah kesenjangan antara kenyataan di lapangan dengan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang telah dicantumkan di atas. Pada pasal 20 menyebutkan "Setiap orang wajib menjaga dan memelihara keberadaan, kerapihan dan kebersihan fasilitas umum". ketentuan pada pasal 21 ayat (1) menetapkan, setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, sebagaimana yang termuat dalam Renstra (Rancangan Perubahan Rencana Strategis) Tahun 2018-2023 DPKP3 Kota Bandung, pemeliharaan taman memiliki tugas melaksanakan pemeliharaan pertamanan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang terdiri dari sarana penyiraman, elemen pendukung taman seperti pagar, kursi, pedestrian, pot bunga, lampu taman, air mancur di taman-taman, serta pengelolaan sampah pertamanan, saluran drainase, tong sampah dan sarana utilitas lainnya; melaksanakan pengadaan bibit tanaman untuk kepentingan pemeliharaan pertamanan sarana dan prasarana; menyelenggarakan penggantian *(rolling)* tanaman secara berkala dari rumah pembibitan *(green house)* ke taman atau sebaliknya; menyelenggarakan pemangkasan, perapihan *(topping)* ringan, sedang dan berat pada pohon/tanaman keras/tanaman hias sesuai kebutuhan yang berada pada wilayah taman. Tercatat pada tahun 2023, APBD DPKP3 dalam melaksanakan program kegiatan pemeliharaan taman kota mencapai total anggaran sebesar Rp.8,436,427,194 (11.41%) dari anggaran Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Namun kenyataan yang ditemui di lapangan pemeliharaan dan pengelolaan taman kota masih banyak ditemui kendala.

Meninjau permasalahan yang peneliti temukan terkait pengelolaan taman kota, implementasi tidak berjalan dengan optimal disebabkan kurangnya efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam mencapai ketertiban pemeliharaan taman kota, serta masih terdapat permasalahan sikap pelaksana kebijakan yaitu, kurangnya komitmen dan prioritas yang mengakibatkan alokasi sumberdaya yang terbatas serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan pengelolaan taman kota terutama apabila dilihat pada pemeliharaan kebersihan taman kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini dipahami sebagai "penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain" (Sugiyono, 2019:206).

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung. Informan dalam penelitian ini merupakan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan taman kota di Kota Bandung yaitu: Kepala Seksi Pengembangan Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP3 Kota Bandung, Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Dekorasi Kota DPKP3 Kota Bandung, Kepala Sektor Taman Kota, Pemerhati Lingkungan, PHL Pemeliharaan Taman Kota Bandung, dan Masyarakat Pengunjung Taman Kota Bandung.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh

peneliti, diantaranya: 1) Studi Pustaka, 2) Studi Lapangan. Dalam studi lapangan ada tiga proses untuk mengumpulkan data, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemeliharaan Taman Kota di Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memahami dan melihat seberapa optimalnya dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam Meningkatkan Ketertiban Pemeliharaan Taman Kota di Kota Bandung. Maka, peneliti berusaha mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam Meningkatkan Ketertiban Pemeliharaan Taman Kota di Kota Bandung. Peneliti menggunakan salah satu teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sanatier yang menjelaskan ketiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu sebagai berikut :1. Karakteristik dari masalah (*tranctability of the problems*); 2. Karakteristik kebijakan/Undang – Undang (*ability of statuteto structure implementation*); 3. Variabel lingkungan (*nonstatutoty variables affecting implementation*).

1. Dimensi Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)

   Pemeliharaan taman kota di Bandung menghadapi kesulitan teknis yang signifikan, terutama disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat pengunjung terhadap kebersihan dan

fasilitas taman. Masih banyak ditemukan sampah dan coretan di area taman, sementara penerapan sanksi terhadap pelanggar belum dilakukan secara tegas dan konsisten, sehingga tidak memberikan efek jera. Meskipun standar kinerja pengelola taman sudah cukup baik dan terarah, dengan upaya pemeliharaan tanaman yang teratur dan responsif terhadap masalah, kendala seperti pengelolaan keuangan yang kurang baik dan miskomunikasi antar pekerja masih menghambat optimalisasi pemeliharaan. Selain itu, praktik korupsi oleh oknum juga menjadi faktor yang menghalangi pengembangan taman kota sesuai rencana. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan sanksi yang lebih konsisten, serta pengelolaan yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk memastikan taman kota dapat memberikan manfaat maksimal bagi keindahan dan kenyamanan lingkungan kota.

2. Dimensi Karakteristik kebijakan/ Undang-Undang (*ability of statuteto structure implementation*)

   Para pembuat kebijakan memiliki peran yang cukup bearti dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan cara mendayagunakan wewenang yang mereka miliki untuk menstrukturkan proses implementasi secara tepat. Pemeliharaan taman kota di Bandung menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, serta kontribusi dari pihak ketiga yang tidak konsisten. Meskipun DPKP3 berpedoman pada peraturan dan arahan pimpinan, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih perlu diperkuat melalui sosialisasi yang

lebih luas dan penegakan aturan yang konsisten. Keterbatasan sumber daya manusia juga memperburuk pemeliharaan taman, sehingga diperlukan peningkatan keterampilan dan jumlah tenaga kerja, serta pengelolaan dana yang lebih efisien. Sinergitas antara pemerintah, pengelola taman, dan masyarakat pengunjung masih belum optimal, meskipun ada upaya kolaboratif yang dilakukan. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat dan kerjasama lintas sektor perlu ditingkatkan untuk mencapai pemeliharaan taman yang optimal dan berkelanjutan.

3. Dimensi variabel lingkungan (*nonstatutoty variables affecting implementation*)

   Tingkat dukungan dan kepedulian publik terhadap pemeliharaan dan kebersihan taman kota di Kota Bandung masih kurang optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, masalah parkir kendaraan, keberadaan PKL dan pengamen, serta rendahnya partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban taman. Meskipun ada sebagian masyarakat yang peduli, masih terdapat kelompok yang tidak mematuhi aturan dan meninggalkan sampah sembarangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga taman sebagai aset publik. Di sisi lain, komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan, seperti Satpol PP dan DPKP3, menunjukkan upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan ketertiban dan kualitas taman, namun evaluasi dan koordinasi antarinstansi perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Dukungan publik

yang lebih kuat juga sangat penting agar taman kota dapat dinikmati dengan baik oleh seluruh masyarakat Bandung.

KESIMPULAN

Masyarakat pengunjung taman kota di Bandung masih kurang peduli terhadap kebersihan dan pemeliharaan fasilitas taman, sementara penerapan sanksi yang tidak konsisten belum memberikan efek jera bagi pelanggar. Upaya peningkatan ketertiban pemeliharaan taman kota telah dilakukan melalui perawatan tanaman secara teratur dan peningkatan komunikasi antar pekerja, namun karakteristik kebijakan terkait masih sulit dipahami oleh masyarakat. Pemeliharaan taman kota menghadapi tantangan dari keterbatasan dana yang bersumber dari anggaran APBD, dan meskipun ada kontribusi dari pihak ketiga, hal ini tidak selalu dapat diandalkan. Keterbatasan anggaran mengakibatkan tidak semua taman mendapatkan perawatan optimal, sehingga sinergitas antar pihak terkait belum maksimal. Meskipun ada sebagian masyarakat yang peduli, masih banyak pengunjung yang tidak mematuhi aturan kebersihan. Di sisi lain, pengelola dan pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas taman, namun koordinasi yang lebih baik masih diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organization.*

Sugiyono.(2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Berita :

Herdiana, Iman. (2023, 10 Mei). Taman-taman di Kota Bandung Memerlukan Perawatan secara Profesional. https://bandungbergerak.id/article/detail/15501/taman-taman-di-kota-bandung-memerlukan-perawatan-secara-profesional.

Jurnal :

Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). *Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi*

Pada Taman Ganesha). Publika, 8(4), 1–15.

Suciyani, W. O., Oktavia, H. C., & Ridarini, A. (2022). A*nalisis Kualitas Aset Taman Kota Berdasarkan Neighbourhood Green Space Tool di Taman Abdi Negara Kota Bandung.* Jurnal Lanskap Indonesia, Vol 15 No, 8–11. Https://Doi.Org/10.29244/Jli.V15i1.40990 Analisis.

P**eraturan :**

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (2019).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, (2011).